



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 1218 / PR.04.02**

Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari rencana pembangunan ini adalah untuk melakukan Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung di segmen Kelurahan Bidara Cina adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi risiko banjir dan genangan di permukiman sekitar, khususnya di kawasan Kali Ciliwung yang melewati Kelurahan Kampung Melayu;
2. Menjaga ekosistem perairan dengan mengendalikan sedimentasi dan pencemaran air;
3. Meningkatkan kapasitas resapan air untuk mengatasi dampak perubahan iklim, khususnya saat musim kemarau panjang;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan menata bantaran sungai dan mencegah pembuangan limbah domestik ke saluran air.

Tujuan dari kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah:

1. Pengurangan risiko bencana banjir, peningkatan kualitas lingkungan bantaran sungai, serta peningkatan fungsi jaringan drainase kota
2. Menyediakan infrastruktur pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran air
3. Menyediakan infrastruktur ruang terbuka sebagai ruang interaksi sosial warga.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Lokasi Rencana Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Kampung Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur	24.046

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Maksud dari Normalisasi Kali Ciliwung Segmen Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 276 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh enam) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 14 (lebih kurang empat belas) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko

Sigit Wijatmoko
NIP 197408301993111001